



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

**RENCANA KERJA (RENJA)
PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN WELERI
TAHUN ANGGARAN 2025**

**PEMERINTAH KECAMATAN WELERI
KABUPATEN KENDAL
Jl. Soekarno Hatta 277 Weleri Telp. (0294) 641447**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan acuan perencanaan kegiatan PD selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD. Adapun penyusunan Renja PD merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Kecamatan Weleri Tahun 2025 tidak terlepas dari Renstra Kecamatan Weleri 2021-2026 dan perbaikan indikator kinerja Tahun 2022 sebagai Tahun Pertama RPJMD 2021-2026.

Rencana Kerja Kecamatan Weleri ini diharapkan benar-benar dapat menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan Kecamatan Weleri Tahun 2025 mendatang.

Agustus 2024



Drs. DWI CAHYONO SURYO, M.A.P

Pembina Tingkat I

NIP. 19690418 199009 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Bab I Pendahuluan 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Landasan Hukum 2

 1.3 Maksud dan Tujuan 6

 1.4 Sistematika Penulisan 6

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian
 Renstra PD 8

 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD 20

 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD 28

 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 31

 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 35

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 37

 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 37

 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD 38

 3.3 Program dan Kegiatan 39

Bab IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah 47

Bab V Penutup 55

Lampiran :

- 1. Rencana Program Dan Kegiatan PD Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2026
- 2. SK Tim Penyusun Renja PD Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal Tahun 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, setiap PD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja PD (Renja PD) sebagai acuan perencanaan kegiatan PD untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja PD ini mengacu pada Rancangan Awal RKPD, renstra PD, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mendasarkan kegiatan pada usulan masyarakat.

Rancangan akhir RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam rancangan Renja PD, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Renstra PD menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan akhir RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja PD, selaras dengan Renstra PD. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra PD berdasarkan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya. Masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam Renja PD dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD. Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat menjadi acuan perumusan kegiatan dalam Renja PD mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam RKPD.

Rancangan akhir Renja PD dibahas pada forum PD yang dikoordinasikan oleh Baperlitbang, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi PD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi PD,

penyelarasan program dan kegiatan antar PD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PD, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing PD. Renja PD ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang dikoordinir oleh Baperlitbang. Kemudian Renja tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun $n+1$.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang -Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
7. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Mendalam Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja PD (Renja PD) adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan acuan bagi PD dalam menyusun program dan kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- b. Memberikan acuan bagi PD dalam menentukan lokasi kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- c. Memberikan acuan bagi PD dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- d. Memberikan acuan bagi PD dalam kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- e. Memberikan acuan bagi PD dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja PD berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

Berisi mengenai latar belakang penyusunan renja, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan.

BAB II. Hasil Evaluasi Renja PD Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

BAB III. Tujuan dan Sasaran PD

Berisi ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra PD.

BAB IV. Rencana kerja dan pendanaan PD

Berisi ulasan tentang perumusan pendanaan, tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra PD.

BAB V. Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Pelaksanaan kegiatan Kecamatan Weleri Tahun 2023 secara umum selaras dengan Renja Kecamatan Weleri 2023. Untuk kegiatan-kegiatan yang belum dapat dilaksanakan pada tahun 2023, ada yang kemudian diusulkan kembali pada tahun 2024. Pada pelaksanaan kegiatan tahun 2023 tidak ada kegiatan yang tidak tercantum dalam Renja sehingga semua kegiatan yang dilaksanakan telah direncanakan sebelumnya dalam Renja 2023.

Hasil Renja Kecamatan Weleri Tahun 2023 secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dan dapat mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan dapat terlaksananya semua kegiatan dan dapat memenuhi output yang diharapkan. Sedangkan secara singkat hasil Kegiatan tahun 2023 diuraikan sebagai berikut :

1. Program Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, kegiatan:

- 1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah jumlah dokumen perencanaan yang tersusun sebanyak 5 dokumen dengan anggaran penetapan Rp. 2.000.000 realisasi 2.000.000 atau 100 %;

- 1.1.2. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Pencapaian kinerja sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD adalah Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi

sebanyak 5 laporan dengan anggaran penetapan Rp. 1.700.000,- realisasi Rp 1.700.000,- atau 100 %;

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN sebanyak 15 orang ASN dengan anggaran penetapan Rp. 1.844.999.581,- realisasi Rp. 1.688.103.964,- atau 91,50 %;

1.2.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

1.2.3. Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN adalah jumlah orang yang menerima tunjangan / Honor ASN sebanyak 6 orang ASN dengan anggaran penetapan Rp. 88.880.000,- realisasi Rp. 88.880.000 ,- atau 100%;

1.2.4. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD

Pencapaian kinerja sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD adalah Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebanyak 5 laporan dengan anggaran penetapan Rp. 1.700.000,- realisasi Rp 1.700.000,- atau 100%;

1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.3.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor adalah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan sebanyak 12 paket dengan anggaran penetapan Rp. 5.460.000,- realisasi Rp 5.460.000,- atau 100%;

1.3.2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor adalah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan sebanyak 12 paket dengan anggaran penetapan Rp. 39.249.000,- realisasi Rp 39.249.000,- atau 100%;

1.3.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga adalah Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan jumlah bulan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga sebanyak 12 paket dengan anggaran penetapan Rp. 36.866.000,- realisasi Rp 36.866.000,- atau 100%;

1.3.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor adalah Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan sebanyak 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp. 108.780.000,- realisasi Rp 108.780.000,- atau 100%;

1.3.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan adalah Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan sebanyak 12 paket dengan anggaran penetapan Rp. 27.354.000,- realisasi Rp 27.354.000,- atau 100%;

1.3.6. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD adalah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak 12 laporan dengan anggaran penetapan Rp.

122.183.000,- realisasi Rp 130.903.000,- atau 107,14 %;

1.3.7. Penatausahaan arsip dinamis SKPD

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penatausahaan arsip dinamis SKPD adalah Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD sebanyak 12 dokumen dengan anggaran penetapan Rp. 650.000,- realisasi Rp 650.000,- atau 100%;

1.4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.4.1. Pengadaan Mebel

Pencapaian kinerja sub kegiatan Pengadaan Mebel adalah Jumlah Paket Mebel yang Disediakan sebanyak 1 paket dengan anggaran penetapan Rp. 17.500.000,- realisasi Rp 55.211.036,- atau 315,49%;

1.4.2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pencapaian kinerja sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya adalah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan sebanyak 3 unit paket dengan anggaran penetapan Rp. 30.523.000,- realisasi Rp 5.100.000,- atau 16,71 %;

1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.5.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebanyak 12 laporan dengan anggaran penetapan Rp. 4.500.000,- realisasi Rp 4.500.000,- atau 100%;

1.5.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik selama 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp. 89.623.000,- realisasi Rp 64.888.102,- atau 72,40%;

1.5.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan sebanyak 12 laporan dengan anggaran penetapan Rp. 76.464.000,- realisasi Rp 76.446.900,- atau 99,98%;

1.6. Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.6.1. Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Dinas Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Dinas Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan adalah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya sebanyak 14 unit dengan anggaran penetapan Rp. 13.480.000,- realisasi Rp 13.480.000,- atau 100%;

1.6.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Pajak Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Lapangan

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Pajak Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Lapangan adalah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak Perizinannya sebanyak 14 unit bulan dengan anggaran penetapan Rp. 3.900.000,- realisasi Rp 2.481.000,- atau 63,62%;

1.6.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pencapaian kinerja sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya adalah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara sebanyak 12 buah bulan dengan anggaran penetapan Rp.8.560.000,- realisasi Rp 8.560.000,- atau 100%;

1.6.4. Pemeeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya

Pencapaian kinerja sub kegiatan Pemeeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya adalah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 unit dengan anggaran penetapan Rp. 65.055.000,- realisasi Rp 40.055.000,- atau 61,75%;

1.6.5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Pencapaian kinerja sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya adalah Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 unit dengan anggaran penetapan Rp. 12.600.000,- realisasi Rp 12.600.000,- atau 100%;

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

2.1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

2.1.1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

Pencapaian kinerja sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan

Pelayanan Perizinan Non Usaha adalah Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan sebanyak 12 Dokumen dengan anggaran penetapan Rp. 6.505.000,- realisasi Rp 0,- atau 0%;

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

3.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

3.1.1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Pencapaian kinerja sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa adalah Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa sebanyak 16 Lembaga Masyarakat dengan anggaran penetapan Rp. 12.280.000,- realisasi Rp 12.280.000,- atau 100%;

3.1.2. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan sub Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan adalah Jumlah Laporan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan sebanyak 12 Laporan dengan anggaran penetapan Rp. 13.950.000,- realisasi Rp 10.374.873,- atau 74,37%;

3.1.3. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pencapaian kinerja sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan adalah Jumlah Laporan

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan sebanyak 12 Laporan dengan anggaran penetapan Rp. 34.780.000,- realisasi Rp 27.580.000,- atau 79,30%;

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

4.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan adalah Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan sebanyak 12 Laporan dengan anggaran penetapan Rp. 25.000.000,- realisasi Rp 7.840.000,- atau 31,40%;

4.2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

4.2.1. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pencapaian kinerja sub kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-

Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sebanyak 12 Laporan dengan anggaran penetapan Rp. 75.600.000,- realisasi Rp 75.582.000,- atau 99,98%;

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

5.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

5.1.1. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

Pencapaian kinerja sub kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional adalah Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 32 orang dengan anggaran penetapan Rp. 106.846.000,- realisasi Rp 100.996.000,- atau 94,52%;

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

6.1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

6.1.1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Pencapaian kinerja sub kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa adalah Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa sebanyak 16 Dokumen dengan anggaran penetapan Rp. 171.968.000,- realisasi Rp 124.592.000,- atau 72,45%.

Tabel T-C.29.
 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
 Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
 Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Weleri

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun (n-1) (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100	98	100	93,31	93,31	100	100	100
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun	100	89,3	100	91,89	91,89	100	100	100
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pakaian dinas harian dan emblem/ID card yang tersedia	100	100	0	0	0	100	100	100
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan kantor	100	100	100	106,39	106,39	100	100	100''''
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda	Jumlah aset yang diadakan	100	100	100	125,59	125,59	100	100	100
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan tersedianya jasa kantor	100	100	100	85,49	85,49	100	100	100

7.01.01.2.09	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis aset yang dipelihara	100	98,6	100	74,50	74,50	98	100	100
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	0	0	0	0	0	0	0	0
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	0	0	0	0	0	0	0	0
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD	100	100	100	82,34	82,34	100	100	100
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	jumlah koordinasi yang dilaksanakan	16 kali	16 kali	100	82,34	82,34	100	100	100
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETRANTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	100	100	100	82,93	82,93	100	100	100
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	jumlah koordinasi yang dilaksanakan	12 kali	12 kali	100	31,40	31,40	100	100	100
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	jumlah koordinasi yang dilaksanakan	12 kali	12 kali	100	99,98	99,98	100	100	100
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kasus konflik sosial yang ditangani	100	100	100	94,52	94,52	100	100	100
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100	100	100	94,52	94,52	100	100	100
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	100	100	100	72,45	72,45	100	100	100
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan pengawasan pendes	16 desa	16 desa	100	72,45	72,45	100	100	100

Dari data sebagaimana table tersebut di atas, hasil evaluasi pencapaian target kinerja Renja Tahun 2022 dan 2023 sebagai berikut :

- 1) Hasil evaluasi terhadap Target Renja Kecamatan Weleri Tahun 2022 :
 - a) Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Renja Kecamatan Weleri pada Tahun 2022 telah dilaksanakan 1 urusan, 6 program dan 11 kegiatan;
 - b) Dari 6 program telah memenuhi target kinerja;
 - c) Dari 11 kegiatan telah memenuhi target kinerja;
- 2) Hasil evaluasi terhadap Target Renja Kecamatan Weleri Tahun 2023:
 - a) Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Renja Kecamatan Weleri pada Tahun 2023 telah dilaksanakan 1 urusan, 6 program dan 12 kegiatan;

TABEL 2.1
Realisasi Keuangan
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2023

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE
1	2	3	4	5
	KECAMATAN WELERI	3.048.955.581	2.787.270.389	91,42
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.602.026.581	2.428.015.616	93,31
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.700.000	3.700.000	100,00
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.935.579.581	1.778.683.964	91,89
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	340.542.000	362.309.614	106,39
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	48.023.00	60.311.036	125,59
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	170.587.000	145.835.002	85,49
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	103.595.000	77.176.000	74,50
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6.505.000	0	0
2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	6.505.000	0	0
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	61.010.000	50.234.873	82,34
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	61.010.000	50.234.873	82,34
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100.600.00	83.431.900	82,93

4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	25.000.000	7.849.000	31,40
4.2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	75.600.000	75.582.900	99,98
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	106.846.000	100.996.000	94,52
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	106.846.000	100.996.000	94,52
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	171.968.000	124.592.000	72,45
6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	171.968.000	124.592.000	72,45

Dari data pada Tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2023, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 (satu) urusan, 6 (Enam) program dan 11 (sebelas) kegiatan, anggaran Kecamatan Weleri adalah sebesar Rp. 3.048.955.581,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.787.270.389,- (91,42%).

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal. Pemerintah Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan Ayat (1) Pasal 3 Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021:

- (1) Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas:
 - a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
 - b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang meliputi:
 - 1. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa /Kelurahan dan Kecamatan;

2. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 3. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, meliputi:
1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertical di wilayah Kecamatan;
 2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 3. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, meliputi :
1. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang – undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 2. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
1. Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertical yang terkait;
 2. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 3. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;

- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat daerah di tingkat Kecamatan, meliputi:
 1. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 2. Efektivitas penyelenggaraan, kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 3. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
 - h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di Kecamatan, meliputi:
 1. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 2. Fasilitas percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 3. Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati :
- a. Untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
 - b. Untuk melaksanakan tugas pembantuan.
- (3) Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas pelayanan perizinan dan non perizinan.

- (4) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan kriteria proses sederhana, objek perizinan berskala kecil, tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks dan tidak memerlukan teknologi tinggi.
- (5) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui pelayanan terpadu dan dikembangkan sebagai inovasi pelayanan public sesuai dengan ketentuan peraturan – undangan;
- (6) Pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan kriteria berkaitan dengan pengawasan terhadap objek perizinan, kegiatan berskala kecil dan pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin.
- (7) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan public sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat setempat.
- (8) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;

- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- h. Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Berikut Tabel T-C.30 analisis pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Kecamatan Weleri.

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Weleri
Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Weleri

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	
1	2	3	4	6	7	8		10		12		13
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH											
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4	4	4	4	4	4	4	4	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD			12	12	12	12	12	12	12	12	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			12	12	12	12	12	12	12	12	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			0	12	12	12	12	12	12	12	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD			5	5	5	5	5	5	5	5	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian beserta atributnya			0	0	15	15	15	15	15	15	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											
7.01.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			12	12	12	12	12	12	12	12	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			12	12	12	12	12	12	12	12	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			12	12	12	12	12	12	12	12	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik			12	12	12	12	12	12	12	12	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			12	12	12	12	12	12	12	12	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			0	0	12	12	12	0	12	12	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			12	12	12	12	12	12	12	12	
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD			12	12	12	12	12	12	12	12	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda											
7.01.01.2.07.02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan			0	0	0	0	0	0	0	0	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel			1	1	1	1	1	1	1	1	

7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			4	4	4	4	4	4	4	4	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12	12	12	12	12	12	12	12	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			12	12	12	12	12	12	12	12	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			12	0	0	0	12	0	0	0	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			12	12	12	12	12	12	12	12	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
7.01.01.2.09.01	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Dinas Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			12	12	12	12	12	12	12	12	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Pajak Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Lapangan			14	14	14	14	14	14	14	14	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			12	12	12	12	12	12	12	12	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya			5	5	5	5	5	5	5	5	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			12	12	12	12	12	12	12	12	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat											
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			12	12	12	12	12	12	12	12	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa											
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			16	16	16	16	16	16	16	16	
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			0	1	1	1	0	1	1	1	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			12	12	12	12	12	12	12	12	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											

7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah											
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			12	12	12	12	12	12	12	12	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											
7.01.05.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah											
7.01.05.2.02.01	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			32	64	64	64	32	64	64	64	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA											
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa											
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			0	16	16	16	0	16	16	16	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			16	16	16	16	16	16	16	16	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			16	16	16	16	16	16	16	16	
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa			0	16	16	16	0	16	16	16	
7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa			0	16	16	16	0	16	16	16	

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Weleri

No	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja		Realisasi dan Capaian Kinerja		Ket
				2022	2023	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah	Nilai SAKIP Kecamatan	%	73,00	74,00	73,05	74,25	
2	Meningkatkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	80,5	82,00	95,47	99,23	

Adapun hasil analisis dari data realisasi sampai dengan Tahun 2023 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Sasaran 1 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah indikator kinerja Nilai SAKIP Kecamatan Tahun 2022 realisasinya sebesar 73,05 % dari target sebesar 73,00 %; dan Tahun 2023 realisasi sebesar 74,25 dari target 74,00%.
2. Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik indikator kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2022 realisasi sebesar 95,47% dari target 80,5% dan Tahun 2023 realisasi sebesar 99,23 % dari target 82,00%.

Dalam pelaksanaan fungsi Kecamatan Weleri di bidang perencanaan, ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan serta dokumen perencanaan teknis strategis merupakan kinerja yang harus dilaksanakan. Untuk dokumen perencanaan tahunan, yaitu Penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun ke-n dan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Setiap 5 tahunan sebanyak 1 dokumen. Selanjutnya kinerja pelayanan Kecamatan Weleri di bidang perencanaan juga dapat dilihat dari upaya mengakomodir usulan Musrenbang dalam dokumen perencanaan, dalam hal ini dokumen Renja, sebagai bentuk penerapan perencanaan partisipatif.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan, sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan administrasi pelayanan publik
2. Belum optimalnya Pembinaan pemerintahan Desa
3. Belum optimalnya Koordinasi (Pemda, Masyarakat, Tramtibum, Penegakan Perda, Sarpras, Pemerintahan Kecamatan)

Adapun peluang yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :
Peningkatan kesadaran partisipasi masyarakat;

Formulasi yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :
Peningkatan SDM Aparatur;

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan terdapat beberapa unsur, sebagai berikut :

1. Keterbatasan kompetensi Sumber Daya Manusia di Tingkat Kecamatan, sehingga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta pelayanan kepada masyarakat dirasa masih kurang optimal;
2. Masih kurang optimalnya koordinasi dengan PD lain dalam mengatasi permasalahan-permasalahan dalam pelaporan kepada pemerintah atasan;
3. Disiplin aparatur yang belum optimal;
4. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Weleri, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan

- 1) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dunia. Ledakan Teknologi Informasidan Komunikasi telah membuka babak baru bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara otonom. Setiap orang memiliki akses terhadap sumber informasidimanapun di dunia ini. Konsekuensinya, masyarakat menjadi kritis dan tanggap terhadap hal yang berkembang. Kecamatan Weleri

tertantang untuk memanfaatkan hal ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

- 2) Perkembangan Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal beserta seluruh permasalahannya. Sebagai sebuah kota perdagangan, Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal memiliki permasalahan dalam berbagai aspek yang saling terkait. Diperlukan strategi tepat dan komitmen kuat dalam mengarahkan perkembangan Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal beserta penyelesaian seluruh permasalahannya.
- 3) Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan yang semakin beragam. Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat, yang seiring perkembangan Kecamatan Weleri menjadi semakin beragam, sehingga perlu diberikan ruang dalam penyampiannya, serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran.

b. Peluang

- 1) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah secara transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap tahapannya.
- 2) Tersedianya potensi sumber daya aparatur yang harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui Pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan dan desa.

- 3) Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya dalam proses perencanaan pembangunan daerah harus dimanfaatkan secara tepat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Renja Kecamatan Weleri Tahun 2023 telah dilaksanakan 1 (satu) urusan 6 (enam) Program dan 12 (dua belas) Kegiatan. Dari ke 6 (enam) program tersebut telah memenuhi target kinerja program. Dari 12 (dua belas) kegiatan telah memenuhi target kinerja kegiatan.

Secara lengkap review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dengan hasil analisa kebutuhan telah tersaji pada tabel T-C.31

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Weleri

Lembar.....dari.....

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Weleri	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100%	2.755.932.544	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Weleri	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100%	2.468.100.593	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Weleri	Prosentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	1.800.00	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Weleri	Prosentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	2.700.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Weleri	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun	100	2.229.845.044	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Weleri	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun	100	1.949.454.793	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Weleri	Jumlah pakaian dinas harian dan emblem/ID card yang tersedia	100	11.250.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Weleri	Jumlah pakaian dinas harian dan emblem/ID card yang tersedia	0	0	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Weleri	Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan kantor	100	274.401.500	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Weleri	Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan kantor	100	260.403.500	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda	Kecamatan Weleri	Jumlah aset yang diadakan	100	8.500.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda	Kecamatan Weleri	Jumlah aset yang diadakan	0	0	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Weleri	Jumlah bulan tersedianya jasa kantor	100	184.966.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Weleri	Jumlah bulan tersedianya jasa kantor	100	207.614.000	

7.01.01.2.09	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Weleri	Jumlah jenis aset yang dipelihara	100	45.170.000	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Weleri	Jumlah jenis aset yang dipelihara	100	47.928.300	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Weleri	Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	100%	1.200.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Weleri	Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	100%	1.200.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Weleri	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	100	1.200.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Weleri	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	100	1.200.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Weleri	Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD	100%	10.374.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Weleri	Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD	100%	10.300.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Weleri	jumlah koordinasi yang dilaksanakan	100	10.374.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Weleri	jumlah koordinasi yang dilaksanakan	100	10.300.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Weleri	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	100%	36.800.00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Weleri	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	100%	36.900.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Weleri	jumlah koordinasi yang dilaksanakan	100	5.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Weleri	jumlah koordinasi yang dilaksanakan	100	5.100.000	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Weleri	jumlah koordinasi yang dilaksanakan	100	31.800.000	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Weleri	jumlah koordinasi yang dilaksanakan	100	31.800.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Weleri	Persentase kasus konflik sosial yang di tangani	100%	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Weleri	Persentase kasus konflik sosial yang di tangani	0	0	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Weleri	Jumlah kegiatan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100	0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai	Kecamatan Weleri	Jumlah kegiatan pemerintahan umum yang dilaksanakan	0	0	

						Penugasan Kepala Daerah					
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Weleri	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	100%	1.200.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Weleri	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	100%	1.200.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Weleri	Jumlah fasilitasi pembinaan pengawasan pemdes	100	1.200.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Weleri	Jumlah fasilitasi pembinaan pengawasan pemdes	100	1.200.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2025 adalah **Kendal Inclusive** yang diprioritaskan pada “Mewujudkan Pembangunan daerah dan ekonomi yang merata dengan meningkatkan kualitas infrastruktur yang mantap dan berkeadilan”. Arah kebijakan ini fokus penguatan kualitas jalan, ketahanan daerah dalam penanganan bencana, peningkatan kualitas lingkungan terutama pengelolaan sampah yang terintegrasi, dan peningkatan layanan angkutan jalan yang terintegrasi

Usulan program/kegiatan dari masyarakat merupakan hasil aspirasi dalam forum musrenbang dengan memperhatikan tugas dan fungsi, rencana strategis masing-masing Perangkat Daerah serta isu – isu strategis yang sedang berkembang di masyarakat. . Hasil usulan musrenbang tersebut bila ada dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun rancangan Renja Kecamatan Weleri yang nantinya dibahas dalam forum Perangkat Daerah yang dikoordinasi oleh Baperlitbang. Tujuan dari pembahasan rancangan Renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program/kegiatan, tugas dan fungsi serta penajaman indikator dan target kinerja program/kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan nasional, provinsi maupun daerah sesuai dengan tugas dan fungsi khususnya di Kecamatan Weleri.

Berdasarkan hasil telaahan terhadap usulan aspirasi masyarakat pada Musrenbang tahun ini terdapat usulan - usulan program dan kegiatan yang dimintakan masyarakat sebagai aspirasi maupun koreksi kepada beberapa Perangkat Daerah terkait agar diperoleh kesepakatan dalam merencanakan program-program pembangunan yang sifatnya strategis dan bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat di daerah sehingga program yang direncanakan dapat berdayaguna dan berhasilguna.

Dalam penyusunan usulan Renja kali ini Kecamatan Weleri tidak mendapat usulan aspiratif dari hasil musrenbang dan reses anggota DPRD untuk tahun anggaran 2025, namun Kecamatan Weleri tetap mengajukan usulan program-program kegiatan lain

yang sifatnya strategis dan bermanfaat guna menunjang performa kinerja aparatur serta kinerja pemerintahan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang lebih baik dalam mencapai tujuan serta sasaran yang diinginkan yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik demi mewujudkan reformasi birokrasi, terutama yang menyangkut kebutuhan dasar penunjang pelayanan, operasional serta pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal. Disamping perlunya strategi serta kebijakan khusus pada Kecamatan Weleri sebagai lini pendukung kesuksesan dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, diharapkan pemerintahan yang terbentuk di Kabupaten Kendal mampu berpandangan jauh ke depan (visioner), transparan, akuntabel, efisien dan efektif, profesional, demokratis, partisipatif, responsif, serta memiliki komitmen yang tinggi pada pengurangan berbagai kesenjangan yang terjadi.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi

Dalam penyusunan rancangan akhir Renja Kecamatan Weleri Tahun 2025

telah mengacu pada kebijakan dari Pemerintah atasan, yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah.

Arah Kebijakan Provinsi

Pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 diarahkan pada prioritas : "**Peningkatan kapasitas perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas**", yang dijabarkan dalam prioritas daerah tahun 2025.

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 diarahkan pada:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dan mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Arah Kebijakan Kabupaten

Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2025 adalah "**Kendal Inclusive**" dengan prioritas pada "**mewujudkan Pembangunan daerah dan ekonomi yang merata dengan meningkatkan kualitas infrastruktur yang mantap dan berkeadilan**". Arah kebijakan ini fokus penguatan kualitas jalan, ketahanan daerah dalam penanganan bencana, peningkatan kualitas

lingkungan terutama pengelolaan sampah yang terintegrasi, dan peningkatan layanan angkutan jalan yang terintegrasi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan Renstra ini dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih terutama pada misi kelima yaitu ***“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan”***.

Tujuan daerah yang ingin dicapai dan menjadi tujuan jangka menengah Kecamatan Weleri Tahun 2021 – 2026 adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, dengan sasaran daerah yang ingin diwujudkan dan dijadikan sasaran jangka menengah Kecamatan Weleri yaitu ***“Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik”***.

Sasaran daerah yang ingin diwujudkan dan dijadikan sasaran jangka menengah Kecamatan Weleri yaitu:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah dengan indikator sasaran adalah Nilai SAKIP Kecamatan;
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator sasaran adalah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Berikut disajikan tujuan dan sasaran berdasar misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021, Camat mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- h. Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

3.3. Program dan Kegiatan

Pada bagian ini menjelaskan rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan.

Adapun penyajiannya rumusan program dan kegiatan RKPD Tahun 2024 Kecamatan Weleri lebih rinci pada tabel T-C.32 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024.

1. Program Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, kegiatan:
 - 1.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.1.2 Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

- 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 1.2.3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
- 1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.3.1. Pengadaan Pakaian beserta atributnya
- 1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.4.1. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
 - 1.4.2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - 1.4.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 1.4.4. Penyediaan Bahan Logistik
 - 1.4.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.4.6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - 1.4.7. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 - 1.4.8. Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD
- 1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda
 - 1.5.1. Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - 1.5.2. Pengadaan Mebel
 - 1.5.3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.6.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 1.6.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.6.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.6.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7. Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.7.1. Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Dinas Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- 1.7.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Pajak Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Lapangan
- 1.7.3. Pemeliharaan Mebel
- 1.7.4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.7.5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya
- 1.7.6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - 2.1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - 2.1.1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - 3.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - 3.1.1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - 3.1.2. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
 - 3.1.3. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 4.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 4.1.1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal Kecamatan
 - 4.2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - 4.2.1. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-

Undangan dan/atau Kepolisian Negara
Republik Indonesia

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

5.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
sesuai Penugasan Kepala Daerah

5.1.1. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan
(Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan
Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

6.1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

6.1.1. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa
dan Peraturan Kepala Desa

6.1.2. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

6.1.3. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
dan Pendayagunaan Aset Desa

6.1.4. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa
dan Perangkat Desa

6.1.5. Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa

6.1.6. Fasilitasi Penyusunan Program dan
Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dari rumusan program dan kegiatan RKPD Tahun 2025 Kecamatan
Weleri lebih rinci pada tabel T-C.32 Rencana Program dan Kegiatan
Tahun 2025.

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2025
Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Weleri

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Weleri	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100%	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Weleri	Prosentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Weleri	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4	Dokumen
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kecamatan Weleri	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	Laporan
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Weleri	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun		
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Weleri	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15	Orang
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Weleri	Jumlah Dokumen Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0	-
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kecamatan Weleri	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Laporan
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Weleri	Jumlah pakaian dinas harian dan emblem/ID card yang tersedia		
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian beserta atributnya	Kecamatan Weleri	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0	-
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Weleri	Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan kantor		

7.01.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Weleri	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket
7.01.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Weleri	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Weleri	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	Paket
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik	Kecamatan Weleri	Jumlah Paket Bahan Logistik yang Disedikan	12	Paket
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Weleri	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket
7.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Weleri	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12	Dokumen
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kecamatan Weleri	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Kecamatan Weleri	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	Dokumen
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda	Kecamatan Weleri	Jumlah aset yang diadakan		
7.01.01.2.07.02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kecamatan Weleri	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	-
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Kecamatan Weleri	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	-
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Weleri	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	-
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Weleri	Jumlah bulan tersedianya jasa kantor		
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Weleri	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Weleri	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Weleri	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Weleri	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan
7.01.01.2.09	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Weleri	Jumlah jenis aset yang dipelihara		

7.01.01.2.09.01	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Dinas Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Weleri	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12	Unit
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Pajak Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Lapangan	Kecamatan Weleri	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak Perizinannya	14	Unit
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Kecamatan Weleri	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0	0
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Weleri	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	Unit
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Kecamatan Weleri	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Weleri	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Weleri	Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	100%	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Weleri	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan		
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Weleri	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12	Dokumen
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Weleri	Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Weleri	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan		
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Weleri	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16	Lembaga
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kecamatan Weleri	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1	Dokumen
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Weleri	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Weleri	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	100%	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keterntaman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Weleri	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan		
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Weleri	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	Laporan

7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Weleri	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan		
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Weleri	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12	Laporan
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Weleri	Persentase kasus konflik sosial yang di tangani	0	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Weleri	Jumlah kegiatan pemerintahan umum yang dilaksanakan		
7.01.05.2.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Weleri	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0	0
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Weleri	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	100%	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Weleri	Jumlah fasilitasi pembinaan pengawasan pemdes		
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Weleri	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	0	-
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Weleri	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	16	Dokumen
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Weleri	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	0	-
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kecamatan Weleri	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	0	-
7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Weleri	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0	-
7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kecamatan Weleri	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	0	-

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rencana Kerja Kecamatan Weleri Tahun 2025 pembangunan Kabupaten Kendal menitik beratkan pada mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan. Adapun secara rinci Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Weleri Tahun 2025 diuraikan pada **Lampiran 1**. Sedangkan secara singkat hasil Rencana Kegiatan tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

1. Program Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, kegiatan:
 - 1.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.800.000, indikator kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebanyak 4 Dokumen;
 - 1.1.2 Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 900.000, indikator kinerja Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebanyak 12 Laporan;
 - 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.947.655.593,- indikator kinerja Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 15 orang/bulan;
 - 1.2.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 0,- indikator

kinerja Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN sebanyak 0 Dokumen;

1.2.3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 899.200,- indikator kinerja Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebanyak 5 laporan;

1.2.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 900.000,- indikator kinerja Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD sebanyak 12 Laporan;

1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1.3.1. Pengadaan Pakaian beserta atributnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 0,- indikator kinerja Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan sebanyak 0 paket;

1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.4.1. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- indikator kinerja Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan sebanyak 12 Paket;

1.4.2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 33.646.000,- indikator kinerja Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan sebanyak 12 Paket;

- 1.4.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.948.000,- indikator kinerja Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan sebanyak 12 Paket;
- 1.4.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.431.500,- indikator kinerja Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan sebanyak 12 Paket;
- 1.4.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- indikator kinerja Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan sebanyak 12 Paket;
- 1.4.6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 0,- indikator kinerja Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan sebanyak 12 Paket;
- 1.4.7. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 196.578.000,- indikator kinerja Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak 12 Laporan;
- 1.4.8. Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 800.000,- indikator kinerja Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD sebanyak 12 Dokumen;
- 1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda
 - 1.5.1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 0,- indikator kinerja Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan sebanyak 1 Unit;

- 1.5.2. Pengadaan Mebel, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 0,- indikator kinerja Jumlah Paket Mebel yang Disediakan sebanyak 0 unit;
- 1.5.3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 0,- indikator kinerja Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan sebanyak 0 Unit;
- 1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.6.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.000.000,- indikator kinerja Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebanyak 12 Laporan;
 - 1.6.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 108.950.000,- indikator kinerja Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan sebanyak 12 Laporan;
 - 1.6.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 96.664.000,- indikator kinerja Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan sebanyak 12 Laporan;
- 1.7. Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.7.1. Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Dinas Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- indikator kinerja Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya sebanyak 14 Unit;
 - 1.7.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Pajak Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Lapangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.900.000,-

indikator kinerja Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya sebanyak 14 Unit;

1.7.3. Pemeliharaan Mebel, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 0,- indikator kinerja Jumlah Mebel yang Dipelihara sebanyak 0 Unit;

1.7.4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.020.000,- indikator kinerja Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara sebanyak 12 Unit;

1.7.5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.128.300,- indikator Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi sebanyak 5 Unit;

1.7.6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.880.000,- indikator kinerja Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi sebanyak 12 Unit;

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

2.2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

2.2.1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 0,- indikator kinerja Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan sebanyak 0 Laporan;

2.3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

2.3.1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.200.000,- indikator kinerja Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan sebanyak 12 Dokumen;

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

3.2. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

3.2.1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.300.000,- indikator kinerja Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa sebanyak 16 Lembaga;

3.2.2. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.000.000,- indikator kinerja Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan sebanyak 1 Dokumen;

3.2.3. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- indikator kinerja Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan sebanyak 12 Laporan;

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

4.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- 4.1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.100.000,- indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan sebanyak 12 Laporan;
- 4.2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - 4.2.1 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 31.800.000,- indikator kinerja Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sebanyak 12 Laporan;
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - 5.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - 5.1.1. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 0,- indikator kinerja Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional sebanyak 0 orang;
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 6.1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- 6.1.1.1. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 0,- indikator kinerja Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebanyak 0 Dokumen;
- 6.1.2. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.200.000,- indikator kinerja Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa sebanyak 16 Dokumen;
- 6.1.3. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 0,- indikator kinerja Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa sebanyak 0 Dokumen;
- 6.1.4. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 0,- indikator kinerja Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa sebanyak 0 Dokumen;
- 6.1.5. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 0,- indikator kinerja Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebanyak 0 Dokumen;

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal Tahun 2025 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud pada tahun 2025 yang akan datang.

Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal adalah dalam rangka mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah diselaraskan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Kendal Tahun 2025.

Weleri, Agustus 2024

CAMAT WELERI



Drs. DWI CAHYONO SURYO, M.A.P

Pembina Tingkat I

NIP. 19690418 199009 1 001